

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16 /POJK.04/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
57/POJK.04/2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN
DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

A. Latar belakang penerbitan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi diterbitkan dalam rangka menyesuaikan materi muatan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi mengenai persyaratan dokumen permohonan perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana, khususnya terkait dengan penyesuaian pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

B. Pokok-pokok ketentuan

Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain:

1. Substansi pengaturan mengenai keharusan bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana untuk terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika tidak lagi menjadi persyaratan perizinan.
2. Mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Layanan Urun Dana yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Penyelenggara Layanan Urun Dana dilarang melayani penawaran Efek oleh Penerbit sebelum Penyelenggara Layanan Urun Dana menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada OJK.
4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas tidak berlaku bagi Penyelenggara yang:
 - a. Memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan perluasan kegiatan usaha dari Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*); dan
 - b. Melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham.
5. Bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4, mengingat sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika namun belum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, maka pemenuhan kewajiban untuk terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat kepada Otoritas Jasa Keuangan.